

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Perubahan Renstra SKPD tahun 2016 - 2021.

Biro Pemerintahan merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan bersifat indikatif.

Renstra ini merupakan pedoman bagi Biro Pemerintahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga terkoordinasi, terarah dan terpadu yang secara bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja lainnya menuju pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 - 2021. Namun demikian, dalam perjalanannya nanti tentu akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan pengaruh lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

Padang, Maret 2018
Kepala Biro Pemerintahan


Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, RKPD, Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawa konsekuensi logis terhadap adanya perubahan kebijakan Nasional dan Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyesuaikan dan menyelaraskan perubahan kebijakan tersebut untuk dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu merevisi dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang juga menyebabkan perlunya revisi Dokumen Renstra OPD.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dalam Sidang Paripurna pada tanggal 29 November 2017, yang adalah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Dengan kondisi tersebut, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun kembali dan merevisi Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas RPJMD 2016 - 2021 yang telah dilaksanakan yaitu dalam Misi 2 (dua) dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan salah satu program yang telah ditetapkan dan menjadi urusan wajib pemerintah, maka perlu diambil langkah-langkah atau upaya-upaya yang diperlukan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat merealisasikannya.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Biro Pemerintahan

Tahapan persiapan penyusunan Renstra diantaranya penyiapan dokumen Renstra Biro Pemerintahan Tahun 2016-2021. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bagian yang ada di Biro Pemerintahan.

2. Penyusunan Rancangan Renstra Biro Pemerintahan

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Biro Pemerintahan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b. Kebijakan pemerintah yang terkait;
- c. Renstra Kementerian Dalam Negeri;
- d. RPJMD kabupaten/kota.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Biro Pemerintahan

Setelah dilakukan pengolahan data dan informasi dari dokumen diatas maka dirumuskan kegiatan Biro Pemerintahan selama lima tahun ke depan dan telah diverifikasi Bappeda Provinsi Sumatera barat c.q. Bidang Sosial Budaya. Ada beberapa catatan yang telah diperbaiki terutama keterkaitan dengan RPJMD dan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara. Setelah dilakukan review terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019, program/kegiatan yang direncanakan Biro Pemerintahan telah sesuai dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri seperti: program/kegiatan pelaksanaan otonomi daerah, penataan daerah otonom, EKPPD, LPPD, LKPJ, penyelenggaraan Pilkada, PATEN di Kecamatan, bina administrasi kewilayahan, peningkatan kapasitas pemerintahan nagari/desa, dan lainnya.

4. Penetapan Renstra Biro Pemerintahan

Pada tahap ini juga telah dilakukan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sehingga Rencana Strategis Biro Pemerintahan Tahun 2016 - 2021 dapat ditetapkan dan menjadi pedoman untuk lima tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan dasar Pembentukan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016, pada Pasal 11 ditetapkan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- (1) Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan
 - c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
- (3) Rincian tugas Biro Pemerintahan:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;

- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
- j. menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- l. menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. memfasilitasi penegasan Batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- p. memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
- r. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ddan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya.

Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dalam perencanaan tahunan Biro Pemerintahan;

2. memperkuat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah; dan
6. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran pelayanan OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dasar pembentukan dan susunan OPD Biro Pemerintahan, dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Adapun Rincian Tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 pasal 11 adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dengan rincian tugas sbb ;

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;

- d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
- h. menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
- j. menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- l. menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. memfasilitasi penegasan Batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- p. memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
- r. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi Biro Pemerintahan adalah :

- a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan
- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata praja, pembinaan urusan pemerintahan, dan evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Otonomi Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Tata Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi Tata Praja. Tugas yang dimaksud meliputi:
 - 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penataan Daerah Otonom;
 - 2) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketataprajaan;
 - 3) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penataan Daerah Otonom dan Ketataprajaan;
 - 4) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi hari jadi daerah otonom;

- 5) menyiapkan bahan peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Praja;
 - 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan urusan pemerintahan. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Urusan Pemerintahan;
 - 2) menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - 3) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - 4) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
 - 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren;
 - 6) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan fasilitasi EKPPD Kabupaten/Kota;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Provinsi;
- 4) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- 6) menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 7) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 8) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan evaluasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. **Bagian Pemerintahan Umum** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

a. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kecamatan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;

- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan;
 - 3) menyiapkan bahan fasilitasi penetapan nomor, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - 4) menyiapkan bahan fasilitasi penataan kecamatan dan kelurahan;
 - 5) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kecamatan dan kelurahan;
 - 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Kecamatan;
 - 7) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Pemerintahan Nagari/ Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pemerintahan nagari/desa. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
 - 2) menyiapkan bahan fasilitasi penataan nagari/ desa;
 - 3) menyiapkan bahan fasilitasi pemberian kode nagari/desa persiapan;
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi produk hukum terkait Penataan nagari/desa;
 - 5) menyiapkan bahan rekomendasi gubernur terhadap pembentukan nagari/desa;
 - 6) menyiapkan bahan pengajuan pemberian kode nagari/desa kepada Menteri Dalam Negeri;
 - 7) melaksanakan pengolahan data base nagari/desa;
 - 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Nagari/ Desa;
 - 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi kewilayahan. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Daerah di bidang administrasi kewilayahan;
- 2) menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap penetapan dan penegasan batas nagari/desa di kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi toponimi/rupa bumi;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan database rupa bumi;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi di bidang kerja sama daerah;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kewilayahan;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Administrasi Aparatur Kepala Daerah, Administrasi Aparatur Legislatif dan Tata Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :


a. Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur kepala daerah. Tugas yang dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi aparatur kepala daerah;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - 4) menyiapkan bahan pengusulan pengesahan, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 5) menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan, LKPJ Akhir Masa Jabatan dan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Daerah;
 - 6) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Asosiasi Pemerintahan;
 - 7) menyiapkan bahan usulan dan penetapan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur kepala daerah;
 - 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi administrasi aparatur legislatif. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi aparatur legislatif;
 - 2) menyiapkan bahan fasilitasi kunjungan pimpinan dan anggota legislatif Tingkat Pusat dan Daerah;
 - 3) menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- 4) menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
 - 5) menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan legislative dan pemilihan presiden;
 - 6) menyiapkan rekomendasi izin pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD;
 - 7) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi aparatur legislatif;
 - 8) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan Biro. Tugas yang dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - 2) menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
 - 3) menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/ tindak lanjut hasil pengawasan/data lain;
 - 4) menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
 - 5) menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian;
 - 6) menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan biro;
 - 7) menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;
 - 8) menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur internal Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 , dapat dilihat pada bagan gambar II.1. berikut :

Gambar II.1
Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagaimana diuraikan dalam Pergub 68 Tahun 2016, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam menjalankan tugasnya Kepala Biro Pemerintahan dibantu 3 bagian dengan 6 Sub Bagian yang dibantu oleh 28 orang staf.

Secara rinci data Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table II.1 dan II.2 berikut ini:

Tabel II.1.
Aparatur Biro Pemerintahan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	7
2	Strata 1/Diploma 4	16
3	Diploma 3	4
4	SMA	11
	TOTAL	38

Tabel II.2.
Aparatur Biro Pemerintahan Berdasarkan Golongan Pangkat

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	2
4	Golongan III/d	4
5	Golongan III/c	5
6	Golongan III/b	12
7	Golongan III/a	4
8	Golongan II/d	2
9	Golongan II/c	3
10	Golongan II/b	3
10	Golongan II/a	0
	TOTAL	38

Data personil Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana data berikut :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si 19720706 198903 2 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Pemerintahan	S 2
2.	Marliosni, S.Sos MM 19641023 198903 2 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Kabag Administrasi Pemerintahan	S 2
3.	Nuzurwan Erixon, S.IP, M.Si 19720706 199203 1 002	Pembina (IV/a)	Kasubag Daerah Otonom	S 2

4.	Dra. Tenni Luisa Luddin 19660626 198602 2 003	Pembina (IV.a)	Kabag Pemerintahan Umum	S 1
5.	Febriyanto, S.Sos 19670221 198710 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Tata Praja	S 1
6.	Afnita R, S. Sos 19680623 198910 2 001	Penata (III/d)	Kasubag Administrasi Aparatur Legislatif	S 1
7.	Wilma 19710512 199103 2 007	Penata (III/d)	Staf Fungsional Umum	S 1
8.	Hidayenti, A.Md 19661101 198903 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
9.	Serly Fibrina Yosa, B.Sc 19680221 199203 2 003	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	D 3
10.	Hikmayanti, S.Pd 19630716 199204 2 004	Penata (III/c)	Staf Fungsional Umum	S 1
11.	Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA 19850508 200412 1 001	Penata (III/c)	Kasubag Administrasi Kewilayahan	S 2
12.	Djaya Putra Gani, S.IP 19870822 200701 1 002	Penata (III/c)	Kasubag Pembinaan Kecamatan	S 1
13.	Solviyanti, S. Sos 19750325 199903 2 003	Penata (III/c)	Kasubag Pembinaan Urusan Pemerintahan	S 1
14.	ATB. Anjali 19620203 198612 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
15.	Zainal 19611231 198703 1 067	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
16.	Nofrizal 19671110 199103 1 012	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
17.	Hj. Yusmaniar. S, S.Sos 19610911 199903 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
18.	Agung Eka Mulya Darma, SH 19850925 201001 1 010	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubag Administrasi Aparatur Kepala Daerah	S 1
19.	Joni Haryanto 19670618 199403 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
20.	Arnel Efita, SE 19741111 199701 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Tata Usaha	S 1
21.	Qadriansyah, S.STP, 19901009 201010 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah	S 1
22.	Yuanda Ogi Pramana, S.IP 19900511 201010 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubag Pemerintahan Nagari/Desa	S 1

23.	Teguh Akrianto, S.STP, M.Si 19910309 201206 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 2
24.	Benny Prima, S.IP 19911002 201206 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 1
25.	Thoni Yatmi, S.STP, MM 19910624 201206 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Fungsional Umum	S 2
26.	Yunhesvo Melya, SE 198800208 201101 2 004	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
27.	Sunariyah, S.Sos 19731119 200701 2 003	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
28.	Yudi Pranata Setyo, S.STP 19930406 201507 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
29.	Jery Mihardi, S.STP 19940101 201609 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Fungsional Umum	S 1
30.	Budi Basuki 19690522 199303 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	SMA
31.	Desi Anggraini, A.Md 19750824 201001 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	D 3
32.	Dodi Mardianto, A.Md 19800403 201001 1 010	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Fungsional Umum	D 3
33.	Ridwan Zahari 19820523 200801 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
34.	Syamsurijal Yusra 19710413 200801 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Fungsional Umum	SMA
35.	Elfayani 19770212 201001 2 007	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
36.	Andri Eka Putra 19860607 201001 1 016	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
37.	Rahmadia Putra 19840528 201001 1 008	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA
38.	Ibnu Haliman 19641211 199310 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Fungsional Umum	SMA

2.2.2. Sumber Daya Non-Aparatur

Sumber daya non-aparatur, aset/modal, dan / unit usaha yang masih beroperasi dituangkan dalam Laporan Aset Biro Pemerintahan Semester I Tahun 2017.

Dilihat dari kuantitas maupun kualitas asset sarana dan prasarana kerja berupa alat peralatan kantor dilingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif belum ideal berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian kondisinya kurang baik. Seiring dengan tuntutan meningkatnya beban kerja aparatur maka sarana prasarana dari waktu ke waktu perlu mendapat perhatian baik saat pengusulan perencanaan barang milik daerah maupun penganggarannya.

Rekapitulasi aset/sarana dan prasarana penunjang operasional yang dikuasai dan tercatat dalam buku inventaris Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi Semester I Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3. Rekapitulasi Aset Biro Pemerintahan

No		Nama Barang	Jumlah Barang	satuan	Jumlah Harga (Rp)
		Golongan PERALATAN DAN MESIN			
I		Alat-alat angkutan darat bermotor			
	1	Kendaraan Dinas operasional roda 4	2	unit	617.897.000,00
II		Alat-alat bengkel dan alat ukur			
	1	GPs 78 plus software	1	unit	8.250.000,00
		GPs 78 Navigator	1	unit	5.500.000,00
III		Alat –alat kantor			
	1	Mesin ketik	1	unit	2.400.000,00
	2	Mesin foto copy digital	1	unit	173.057.500,00
	2	Alat pemotong kertas	1	unit	2.500.000,00
	3	Stapler	1	unit	975.000,00
	4	AC	1	unit	4.950.000,00

	5	Televisi	1	unit	3.950.000,00
	6	Camera	4	unit	21.200.000,00
	7	Handycam	1	unit	9.000.000,00
	8	Peta batas dan CD Prov. Sumut	2	unit	88.000.000,00
	8	Meja Kerja	17	unit	39.750.000,00
	9	Kursi kerja, rapat dan pimpinan	44	unit	62.689.000,00
	8	Monitor Lcd	2	unit	8.252.500,00
	9	PC	9	unit	87.450.000,00
	10	Lap top	12	unit	250.450.000,00
	11	Printer	11	unit	32.025.000,00
	12	Scanner	2	unit	7.095.000,00
	13	Lemari arsip	28	unit	123.636.364,00
	14	Filling kabinet	1	unit	2.000.000,00
IV		Alat studio dan alat komunikasi			
	1	Faximili	1	unit	6.750.000,00
	2	Alat komunikasi Telepon (Smart Phone)	1	unit	4.092.000,00
	3	Infokus	3	unit	84.700.000,00
			Total		1.646.569.364,00

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan

2.3.1. Evaluasi Renstra 2016

Sebagai wujud konsistensi, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Pemerintahan tahun 2016-2021 terus dilaksanakan dengan beberapa revisi di sejumlah program/kegiatan untuk memenuhi tuntutan perubahan internal maupun eksternal.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan tahun 2016, terdapat **3 Sasaran Strategis** yang telah direvisi, yakni:

1. Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Ketersediaan Informasi Kependudukan;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah nagari.

Gambaran umum Sasaran Strategis, Indikator Kerja, target dan realisasi kinerja, serta nilai capaian per indikator kinerja dan nilai rata-rata Capaian Kinerja Biro Pemerintahan tahun 2016 tersaji pada tabel II.4. berikut:

Tabel II.4.
Hasil pengukuran kinerja Biro Pemerintahan 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Peningkatan Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2. Jumlah Kesepakatan Kerjasama Daerah yang ditanda tangani 3. Jumlah Segmen Batas Provinsi dan Kab/Kota yang telah ditegaskan (telah diusulkan ke Mendagri) 4. Jumlah Rumusan Rakor yang dihasilkan 5. Persentase Jumlah Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sumatera Barat	Tinggi (2,50) 20 Kesepakatan 7 Segmen 3 Rumusan 85 %
2	Ketersediaan Informasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0 - 18 Tahun 2. Persentase Kepemilikan KTP-el Kab/Kota 3. Jumlah Data Kependudukan Kab/Kota (Data Semester II, bulan Januari 2017)	77 % 80 % 2 Laporan
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1. Jumlah Pem. Nagari yang telah sesuai dengan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan	126 Nagari

2.3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2016 Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar **Rp. 8.880.500.000,-** Hingga 31 Desember 2016, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar **82,85%** atau sebesar **Rp.7.357.557.584,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.5
Realisasi keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun 2016

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	980,629,000	920,915,011	93.91
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	5,000,000	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,800,000	8,228,646	76.19
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49,000,000	40,708,000	83.08
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	44,995,000	99.99
5	Penyediaan Bahan Bacaan	3,000,000	1,490,000	49.67
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,000,000	24,945,000	99.78
7	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar & dlm daerah	842,829,000	795,548,365	94.39
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	269,100,000	160,617,089	59.69
8	Pengadaan Meubelir	40,000,000	39,000,000	97.50
9	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	119,500,000	32,225,000	26.97
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	67,500,000	50,328,089	74.56
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,600,000	4,590,000	99.78
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	15,000,000	11,974,000	79.83
13	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	22,500,000	22,500,000	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	58,000,000	35,599,900	61.38
14	BimTek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	58,000,000	35,599,900	61.38
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	98,700,000	97,782,000	99.07
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,500,000	16,500,000	100.00

16	Penatausahaan Keuangan SKPD	82,200,000	81,282,000	98.88
	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYAN PUBLIK	50,000,000	44,402,775	88.81
17	Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kab/Kota dan SKPD Provinsi	50,000,000	44,402,775	88.81
	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	220,000,000	157,960,802	71.80
18	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	220,000,000	157,960,802	71.80
	PROGRAM PENGELOLAAN OTONOMI DAERAH	1,635,626,000	1,224,197,343	74.85
19	Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar	195,300,000	96,286,050	49.30
20	Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	195,200,000	186,933,000	95.76
21	Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota se Sumbar	32,976,000	26,316,300	79.80
22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN pada 19 Kab/Kota se Sumbar	129,750,000	62,314,100	48.03
23	Pembinaan dan Peningkatan Wawasan serta Kemampuan Camat se Sumbar	170,000,000	-	0.00
24	Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat	155,000,000	150,603,600	97.16
25	Penataan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	208,600,000	175,790,750	84.27
26	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab/Kota	414,500,000	399,008,280	96.26
27	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	134,300,000	126,945,263	94.52
	PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN	546,000,000	475,354,736	87.06
28	Rakor Pemprov dan Pem Kab/Kota se Sumbar	379,000,000	329,990,378	87.07
29	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah Provinsi Sumatera Barat	167,000,000	145,364,358	87.04
	PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	459,175,000	307,253,438	66.91
30	Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan	59,672,000	39,328,910	65.91
31	Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	75,000,000	-	0.00
32	Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota se Sumbar	65,000,000	56,710,475	87.25
33	Pembinaan Administrasi Kependudukan	48,900,000	28,372,800	58.02
34	Pembinaan Pencatatan Sipil	85,030,000	70,148,524	82.50
35	Monev Pelaksanaan KTP Elektronik	83,373,000	75,697,929	90.79
36	Monev Pemeliharaan Database Kependudukan	42,200,000	36,994,800	87.67
	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	1,888,500,000	1,599,725,569	84.71
37	Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Pertanahan di Sumbar	116,500,000	99,425,663	85.34
38	Monev Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	97,000,000	71,684,526	73.90
39	Pembebasan Tanah untuk BP2IP	1,675,000,000	1,428,615,380	85.29
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	241,432,000	215,257,868	89.16
40	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	49,000,000	43,467,693	88.71
41	Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Penyakit Rabies dan Penyakit menular (zoonosis)	68,500,000	56,950,575	83.14

42	Bimtek Aparatur Ketentraman dan Ketertiban pada Kab/Kota	53,932,000	53,532,000	99.26
43	Koordinasi Penanganan Konflik dan Penanggulangan Bencana Provinsi	70,000,000	61,307,600	87.58
PROGRAM ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH		564,638,000	440,052,163	77.94
44	Inventarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi	44,638,000	40,068,057	89.76
45	Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar	320,000,000	295,807,126	92.44
46	Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar dengan Pov. Tetangga	200,000,000	104,176,980	52.09
PROGRAM PENATAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN NAGARI		475,000,000	432,237,540	91.00
47	Money Penguatan Pemerintahan Nagari	100,000,000	63,543,090	63.54
48	Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/Desa Dalam Pengelolaan Barang Milik Nagari	375,000,000	368,694,450	98.32
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI		1,393,700,000	1,246,201,350	89.42
49	Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan	240,000,000	235,799,700	98.25
50	Penyusunan Ranperda Penataan Nagari sebagai Nagari/Desa Adat di Sumatera Barat	254,860,000	173,005,900	67.88
51	Forum SKPD dalam rangka Mensinergikan Program Kegiatan Bagi Nagari	98,000,000	88,581,350	90.39
52	Rakor Aparat Pembina Pemerintahan Terdepan se Sumatera Bara	72,000,000	67,379,600	93.58
53	Raker Pemprov dengan Pembina dan Aparat Pemerintahan Terdepan se Sumatera Barat	593,840,000	550,611,150	92.72
54	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari, BAMUS dan KAN	135,000,000	130,823,650	96.91
		8,880,500,000	7,357,557,584	82.85

Jumlah realisasi awal periode Rensta 2016-2021 yaitu tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel II.6.
Pagu dan realisasi anggaran Biro Pemerintahan
Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(Awal periode Renstra 2016-2021)				
0	2016	8.880.500.000	7.357.557.584	82,85
1	2017	6.619.424.960	5.924.530.113	89,77
2	2018			

TABEL T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan kebijakan lingkup tugas pejabat negara Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat																		
	a) Jumlah rapat koordinasi Gubernur dengan Bupati / Walikota se Sumatera Barat				3	6	6	6	6	3	6	6	6	6	20	40	60	80	100
	b) Jumlah rapat kerja Gubernur dengan Camat se Sumatera Barat				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40	60	80	100
	c) Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah serta instansi vertikal se Sumatera Barat				8	48	48	48	48	8	48	48	48	48	20	40	60	80	100
	d) Jumlah pemrosesan perizinan perjalanan dinas pejabat negara ke luar negeri				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	40	60	80	100
	e) Jumlah proses pemeriksaan pejabat negara				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	40	60	80	100
	f) Jumlah proses penetapan PAW anggota dan pimpinan DPRD Kab/Kota				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	40	60	80	100
	g) Fasilitasi pelaksanaan tugas anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	40	60	80	100
	h) Jumlah buku laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akhir tahun anggaran				3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	3/300	20	40	60	80	100
	i) Jumlah buku laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akhir masa jabatan							3 / 3 / 300	300				3 / 3 / 300	300				80	100
	j) Jumlah Camat yang dinilai untuk ditetapkan sebagai Camat berprestasi tingkat Provinsi				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	20	40	60	80	100
	k) Jumlah buku memori serah terima jabatan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat				1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	20	40	60	80	100
	l) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat				1	3	1	14	1	1	3	1	14	1	20	40	60	80	100
2.	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan otonomi daerah																		
	a) Jumlah kecamatan yang ditata				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	b) Jumlah buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	40	60	80	100
	c) Jumlah buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akhir				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	20	40	60	80	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	masa jabatan																		
	d) Pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20	40	60	80	100
	e) Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di tingkat Kecamatan				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
3.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan perbatasan																		
	a) Jumlah pintu gerbang batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Prov. Sumut, Riau, Jambi dan Bengkulu)				2	1	2	3	0	2	1	2	3	0	20	40	60	80	100
	b) Jumlah kabupaten / kota yang difasilitasi penetapan batas daerah				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
	c) Jumlah patok batas wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Prov. Sumut, Riau, Jambi dan Bengkulu)				200	250	300	350	400	200	250	300	350	400	20	40	60	80	100
	d) Inventarisasi nama rupa bumi				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	40	60	80	100
4.	Meningkatnya penataan dan pengelolaan administrasi dan kelembagaan pemerintahan nagari / desa / kelurahan																		
	a) Jumlah Verifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota terkait Penataan Nagari/Desa dan Nagari Persiapan Binaan				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	40	60	80	100
	b) Jumlah rapat kerja Gubernur dengan Wali Nagari / Kepala Desa / Lurah				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40	60	80	100
	c) Jumlah Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa/Nagari yang disosialisasikan				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	20	40	60	80	100
	d) Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi aparatur pembina penyelenggara pemerintahan nagari / desa / kelurahan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20	40	60	80	100

2.3.3. Standar Pelayanan Minimal

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Sebagai unit kerja dari OPD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Pemerintahan memiliki fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; dan
- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010 -2015 dimana selama lima tahun terakhir Biro Pemerintahan telah melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi dan supervisi kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan telah ditetapkan berbagai regulasi dan kegiatan fasilitasi ke pemerintah kabupaten / kota se Sumatera Barat.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010 -2015 telah mencapai hasil dan dampak positif yang dipetik dari kebijakan yang dilahirkan antara lain dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum, wilayah administrasi dan perbatasan.

Pencapaian program dan kegiatan dalam aspek ini dilaksanakan dalam kegiatan antara lain pembangunan gerbang batas pemerintah provinsi dengan provinsi tetangga, penetapan batas wilayah pemerintah provinsi dengan provinsi tetangga, kabupaten/kota dan batas nagari, pembinaan percepatan pembangunan daerah otonom kabupaten/kota, pembinaan kecamatan dan kelurahan, serta penataan dan pembinaan Nagari/Desa di Sumatera Barat.

Yang perlu dicermati juga dalam permasalahan perbatasan adalah melakukan pendekatan bilateral kerjasama pengelolaan perbatasan provinsi tetangga serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi. Kedepan masih diperlukan upaya percepatan dengan menetapkan landasan hukum berupa kebijakan dan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam implementasi regulasi yang berlaku dari pemerintah serta melakukan pembinaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data geografis berbatasan langsung dengan 4 Provinsi lain yaitu : Provinsi Jambi, Riau, Bengkulu dan Sumatera Utara, dan perkembangan penegasan batas untuk masing-masing Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Sumatera Barat- Riau** : Penegasan Batas kedua daerah telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Permendagri Nomor 44 tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh kedua Provinsi dengan melaksanakan pembangunan perapatan pilar batas batas, antara lain:
 - 1) Pembangunan Perapatan pilar batas pada segmen Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Dharmasraya (dilaksanakan oleh Provinsi Riau) Tahun 2013
 - 2) Pembangunan Perapatan pilar batas pada segmen Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kabupaten Kampar (dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat) Tahun 2014
 - 3) Pembangunan Perapatan pilar batas pada segmen Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung (dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat) Tahun 2015
 - 4) Pembangunan Perapatan pilar batas pada segmen Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Limapuluh Kota dan Segmen Rokan Hulu dengan Kabupaten Pasaman (dilaksanakan oleh Provinsi Riau) tahun 2016
- **Sumatera Barat- Bengkulu** :

- 1) Penegasan batas kedua Provinsi sudah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 1995. Fasilitasi terbaru dilaksanakan pada 10 Mei 2016 yang menghasilkan kesepakatan agar Pemerintah kedua Provinsi menyerahkan kronologis penegasan batas daerah yang dilengkapi dengan data/dokumen pendukung terkait titik koordinat batas.
- 2) Selanjutnya pada tanggal 18 April 2017, setelah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri akhirnya menghasilkan kesepakatan Koordinat dan Batas kedua Provinsi yang ditelaah dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 03/BAD I/IV/2017, yang ditandatangani oleh Tim Penegasan Batas Pusat, Tim Penegasan Batas Provinsi Sumatera Barat, Tim Penegasan Batas Provinsi Bengkulu, Tim Penegasan Batas Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penegasan Batas Kabupaten Mukomuko.
- 3) Sebagai tindaklanjut dari Berita Acara tersebut, Kementerian Dalam Negeri RI akan memprosesnya penetapannya ke dalam Peraturan Dalam Negeri tentang Batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu.

▪ **Sumatera Barat- Sumatera Utara :**

- 1) Telah dilaksanakan Rapat Percepatan Penyelesaian Batas antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Oktober 2015 yang menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Menyepakati agar Tim PBD Provinsi Sumatera Utara bersama Tim PBD Kabupaten Mandailing Natal melakukan crosscheck/klarifikasi Peta Digital Batas kedua daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Jika ada Pilar Batas dan Titik Koordinat yang tidak sesuai, maka akan ditinjau ke lapangan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten yang berbatasan.

c. Terhadap Sub Segmen batas yang belum disepakati, yakni antara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dengan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, diserahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri RI dan kedua daerah akan menerima dan melaksanakan hasil keputusan penetapan batasnya dari Kementerian Dalam Negeri RI.

2) Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 10 April 2017 Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penegasan batas kedua provinsi dan akhirnya menghasilkan kesepakatan Koordinat dan Batas kedua Provinsi yang ditelah dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 03/BAD I/IV/2017, yang ditandatangani oleh Tim Penegasan Batas Pusat, Tim Penegasan Batas Provinsi Sumatera Barat, Tim Penegasan Batas Provinsi Sumatera Utara, Tim Penegasan Batas Kabupaten Pasaman, Tim Penegasan Batas Kabupaten Pasaman Barat, Tim Penegasan Batas Kabupaten Padang Lawas, Tim Penegasan Batas Kabupaten Mandailing Natal.

3) Sebagai tindaklanjut dari Berita Acara tersebut, Kementerian Dalam Negeri RI akan memprosesnya penetapannya ke dalam Peraturan Dalam Negeri tentang Batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara.

▪ **Sumatera Barat -Jambi :**

Telah dilaksanakan fasilitasi dan verifikasi terhadap beberapa sub segmen batas yang menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain:

a. Rapat Tim Teknis Identifikasi Data Permasalahan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat Dengan Provinsi Jambi pada tanggal 15 Mei 2016, dengan Segmen batas yang dilakukan pembahasan, dengan kesimpulan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Untuk sub segmen Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah disepakati sesuai

dengan Draft Awal Permendagri dan Peta Batas Daerah Tanggal 15 Mei 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;

- 2) Untuk sub segmen Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, belum sepenuhnya disepakati.
- 3) Untuk sub segmen Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Bungo dan Tebo, belum sepenuhnya disepakati;
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan agar menyerahkan koreksi Draft Awal Permendagri dan Peta Batas Daerah dari Kemendagri beserta Data dan Dokumen Penegasan Batas yang bersifat final kepada Pemerintah Provinsi yang selanjutnya menyampaikan hasil koreksi beserta Data dan Dokumen Penegasan Batas tersebut kepada Kemendagri cq. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Selanjutnya, dalam pencapaian target kinerja penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat serta penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditargetkan pada tahun 2021 skor hasil EKPPD adalah 3,00 dengan kategori sangat tinggi.

Kemudian terkait dengan peran dan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah dilaksanakan koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Gubernur dengan Camat, Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah se Sumatera Barat serta koordinasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan pimpinan daerah serta instansi vertikal.

Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan nagari/desatelah dilaksanakan kegiatan antara lain pembinaan dan fasilitasi penataan nagari dan desa yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari/Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari/desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari/Desa, dan meningkatkan daya saing desa. Kemudian untuk mendukung penataan nagari/desa juga dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang nagari/desa serta pelaksanaan nagari persiapan binaan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kualitas sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Aspek pembinaan aparatur ini merupakan kebutuhan penerapan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik semakin menguat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel di semua tingkatan pemerintah. Dalam konteks ini kedepan, reformasi birokrasi secara khusus memberikan perhatian pada pembinaan aparatur dalam rangka tata pemerintahan yang baik menuju aparatur yang profesional dan berdaya saing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran yang ditetapkan yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-IV.C.9

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perlunya sinkronisasi tata hubungan antar lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran agar pencapaian target kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan selaras, efektif dan efisien. 2. Pentingnya pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Harus ada		1.	Kekuatan 1. Adanya jumlah tenaga relatif mencukupi, sehingga merupakan potensi yang dapat digerakkan apabila dikelola dengan baik. 2. Sarana dan prasarana yang relatif mencukupi untuk berkoordinasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat 3. Lokasi kantor yang berada di pusat kota dan mudah dicapai. 4. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjabarkan	Peluang 1. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat termasuk dukungan dana. 2. Makin tingginya tingkat kesadaran penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. 3. Hubungan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan terdepan se Sumatera Barat. 4. Tersedianya kesempatan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>pendekatan bilateral agar terfasilitasinya penegasan, pengelolaan dan penetapan perbatasan provinsi tetangga dan kabupaten / kota serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi, terfasilitasinya kerjasama daerah dalam urusan pemerintahan.</p> <p>4. Pentingnya komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan nagari/desa yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>5. Pentingnya keberadaan Peraturan Perundang-undangan tentang pembinaan Kecamatan Oleh Pemerintah Provinsi</p>			<p>visi dan misi Kepala Daerah.</p> <p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sumber daya manusia yang belum mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan masih perlu adanya pembinaan disiplin serta profesionalisme pegawai yang belum optimal. 2. Belum adanya sistem penjurangan karier, penghargaan dan <i>punishment</i> yang mampu mendorong kinerja pegawai. 3. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Anggaran belanja kegiatan yang belum mendukung secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran. 5. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tugas pokok fungsi belum dijalankan sepenuhnya 	<p>daya dalam rangka meningkatkan profesionalisme.</p> <p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum ditetapkan. 2. Makin tingginya tingkat kritisi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima. 3. Semakin ketatnya penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Masih adanya pemerintah kabupaten / kota yang belum sepenuhnya menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. 6. Belum adanya kesamaan pandangan terhadap tujuan pemerintahan nagari/desa 	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 menetapkan **“Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera”** sebagai Visi Pembangunan Sumatera Barat pada tahap III RPJP.

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagaimana pentahapan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dimana tahun 2016–2021 merupakan RPJMD ketiga Misi ke 2 dengan tujuan Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional dengan sasaran: “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas”.

Peranan RPJM memberikan arah kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) dalam mencapai kondisi yang dicita-citakan dalam waktu 5 tahun mendatang. Disamping itu

RPJM memberikan analisis dan prediksi untuk mencapai keinginan masa depan yang lebih baik secara terukur dalam durasi waktu tertentu dan menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sehingga visi dan misi dapat terlaksana secara berkesinambungan.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi: " Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Yang Madani, dan Sejahtera "				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1 : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.			
2.	Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
	Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan aset 6. Program Pengelolaan otonomi daerah 7. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah Desa		1. Anggaran belanja kegiatan yang belum mendukung secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran. 2. Masih banyaknya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum ditetapkan. 3. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tugas pokok fungsi belum dijalankan sepenuhnya 4. Adanya jumlah tenaga relatif mencukupi, sehingga merupakan potensi yang dapat digerakkan apabila dikelola dengan baik	1. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Masih ada beberapa target yang belum terlaksana dalam pelaksanaan 5 tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian dalam menetapkan program kegiatan tahun berikutnya, yaitu:

1. Perlunya sinkronisasi tata hubungan antar lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran agar pencapaian target kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan selaras, efektif dan efisien.
2. Perlunya melakukan peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
3. Harus ada pendekatan bilateral agar terfasilitasinya penegasan, pengelolaan dan penetapan perbatasan provinsi tetangga dan kabupaten/kota serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi, terfasilitasinya kerjasama daerah dalam urusan pemerintahan.
4. Adanya penyamaan persepsi, komitmen yang kuat, dukungan sarana dan prasarana dari penyelenggara pemerintahan, aparat pembina penyelenggara pemerintahan terdepan dan aparat penyelenggara pemerintahan terdepan itu sendiri dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan nagari / kelurahan.
5. Pentingnya keberadaan Peraturan Perundang-undangan tentang pembinaan Kecamatan Oleh Pemerintah Provinsi.

Penetapan isu strategis ini sangat diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Pemerintahan secara keseluruhan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021, Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021 adalah ***Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.***

Visi ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari kelima misi pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan adalah:

- a. **Misi 2** yakni "Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional".
Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. **Tujuan 2** yakni Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
- c. **Sasaran 3** yakni meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Misi 2 Kepala Daerah tersebut, **Tujuan 2** dan **Sasaran 3** Jangka Menengah pembangunan selanjutnya dituangkan kedalam tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Biro Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dirumuskan dalam Renstra Biro Pemerintahan 2016-2021, sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah Biro Pemerintahan :

- 1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,**
- 2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat.**

Indikator Kinerja dari tujuan tersebut diatas adalah :

- 1. Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,**
- 2. Meningkatnya jumlah penegasan batas wilayah di Sumatera Barat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.**

Sasaran jangka menengah pelayanan Biro Pemerintahan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,**
- 2. Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah.**
- 3. Meningkatnya pelayanan administrasi KDH dan DPRD**
- 4. Meningkatnya tata kelola organisasi**

Dari tujuan dan saran yang hendak dicapai tersebut diatas disusun target indikator kinerja Biro Pemerintahan yang hendak dicapai digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Pemerintahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1 (2017)	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai EKKPD	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2,60	2,70	2,80	2.90	3,00
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat	Meningkatnya Jumlah Penegasan Batas Wilayah di Sumatera Barat Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri	Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah	Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah	6 segmen	4 segmen	4 segmen	-	-
			Meningkatnya pelayanan administrasi KDH dan DPRD	Jumlah dokumen administrasi KDH dan DPRD	-	25 dokumen	60 dokumen	25 dokumen	25 dokumen
			Meningkatnya Tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	BB	BB	A	A
				Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan Kegiatan : - % realisasi fisik - % realisasi keuangan	100 % 95%	100% 95 %	100% 95%	100% 95%	100% 95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai Biro Pemerintahan dalam waktu lima tahun maka disusun sejumlah strategi dan arah kebijakan.

Strategi dan kebijakan Biro Pemerintahan dituangkan dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro;
5. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset;
6. Program Pengelolaan otonomi daerah;
7. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan program-program tersebut diatas, maka untuk pencapaian sasaran strategis didasarkan pada penetapan isu strategis yang akan dilaksanakan dalam target waktu pencapaian jangka menengah. Isu strategis merupakan prioritas indikatif kegiatan secara outcome dan lebih dititikberatkan kepada tujuan eksternal organisasi.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD pertama 2010 -2015 dan hasil yang telah dicapai, dampak positif yang dipetik dari kebijakan yang dilahirkan adalah :

1. Kebijakan di bidang otonomi daerah, meliputi penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi tata praja, pembinaan urusan pemerintahan, evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;

2. Kebijakan di bidang pemerintahan umum, meliputi penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang meliputi pembinaan kecamatan, pemerintahan nagari/desa dan administrasi kewilayahan, dan
3. Kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, meliputi penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi di bidang administrasi aparatur kepala daerah, aparatur legislatif dan tata usaha.

Strategi dan kebijakan SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-IV.C.27
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
MISI 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dan profesional.			
1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Profesional.	1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1) Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif	1. Memfasilitasi proses administrasi dan kebijakan lingkup pejabat Negara
2. Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan di Sumatera Barat	2) Optimalisasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten/Kota.	2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan	2. Melakukan evaluasi kinerja pemerintahan daerah
	3) Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah.	3) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap
	4) Meningkatnya pelayanan administrasi KDH dan DPRD.	4) Membangun sumber daya aparatur yang profesional dengan cara menambah pengetahuan, ketrampilan dan keahlian	4. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
	5) Meningkatnya Tata kelola organisasi	5) Memastikan tertib administrasi keuangan, surat menyurat dan kepegawaian	5. Memfasilitasi penegakan batas wilayah
		6) Mengusulkan penambahan sarana prasarana yang diperlukan serta pemeliharaan secara rutin	6) Melaksanakan koordinasi penataan administrasi wilayah
			7. Memfasilitasi kesamaan pemahaman bagi aparat pemnag/desa dan lurah se sumbar
			8. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan nagari
			9. Memfasilitasi kesamaan program kegiatan antara pemnag/desa dan lurah se sumbar
			10. Melaksanakan verifikasi dan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota tentang penataan nagari dan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera untuk 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaran bidang urusan pada Biro Pemerintahahn memerlukan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Pemerintahan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Biro Pemerintahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2.	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	15 orang	15 orang	30 orang	40 orang	50 orang	59 orang	59 orang
4.	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Pemerintahan	B	BB	BB	BB	A	A	A
6.	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Meningkatnya pengelolaan, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan aset	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
10.	Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,46	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,0
11.	Jumlah Segmen Batas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diusulkan	20 Segmen	9 segmen	5 segmen	-	-	-	-
12.	Nama Rupa Bumi yang Diusulkan Pembakuannya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
13.	Jumlah Rumusan Rakor	3 Rumusan	3 Rumusan	3 Rumusan	3 Rumusan	3 Rumusan	3 Rumusan	3 Rumusan
14.	Terlaksananya raker pemprov dengan wali nagari/kepala	2 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	3 angkatan	3 angkatan

	desa/lurah se sumatera barat							
15.	Penataan dan pembinaan nagari/desa			75%	80%	85%	90%	90%
16.	Terlaksananya rakor aparat pembina pemerintahan nagari.desa/dan kelurahan se sumatera barat		1 kali					
17.	Produk hukum Kab/Kota tentang Penataan Nagari yang diverifikasi dan evaluasi		-	100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja bidang urusan Biro Pemerintahan yang akan digunakan selama lima tahun ke depan terkait pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat pada tahun 2016 saja. Dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka sesuai fungsi Biro Pemerintahan yang baru bahwa untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 indikator kinerja sasaran Biro Pemerintah tidak terkait langsung pada indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi.

BAB VII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan untuk tindak lanjut pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Strategis masing-masing OPD. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah menjabarkan tujuan, sasaran dan target kinerja RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian maka Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKPD Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) SKPD.

Padang, Maret 2018
Kepala Biro Pemerintahan


Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 198809 1 001